

Implikasi Perubahan Peraturan Usia Menikah Pada Pengajuan Dispensasi Nikah

Umi Hanifah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

Hanifahumi@gmail.com

Ufiq Ashfiyatul Chusna

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

ufiqhusna@gmail.com

Abstract: *Marriage law in Indonesia in regulating the minimum age limit for marriage previously adhered to Law Number 1 of 1974, then changes occurred in article 7 which equates the minimum age limit for marriage for men and women, namely 19 years. Meanwhile, the Compilation of Islamic Law (KHI) as a guideline for determining the laws of Muslim communities, in article 15 states that the age limit follows Article 7 of the 1974 Marriage Law, so by changing the reference article, the minimum restriction by KHI also changes. Even though there are additional special conditions stipulated in the new article, in general, the ratification of Law No. 16 of 2019 has not had much impact on public awareness about the importance of not getting married at an early age, this can be seen from the number of marriage dispensation applications. So that it has the potential for someone to carry out a marriage under the hand.*

Keywords: *Renewal; minimum age; dispensation.*

Abstrak: Hukum perkawinan di Indonesia dalam mengatur pembatasan usia minimal menikah sebelumnya menganut pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian perubahan terjadi pada pasal 7 yang menyamakan batas usia minimal perkawinan pada laki-laki dan perempuan, yakni 19 tahun. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman penentuan hukum masyarakat beragama Islam, dalam pasal 15 menyatakan bahwa pembatasan usia mengikuti pasal 7 UU Perkawinan 1974, maka dengan berubahnya pasal rujukan tersebut, maka berubah pula pembatasan minimal oleh KHI. Meski ada penambahan syarat khusus yang diatur dalam pasal baru, secara umum, pengesahan Undang-Undang No 16 Tahun 2019

tidak banyak berdampak pada kesadaran masyarakat tentang pentingnya tidak menikah di usia dini, hal ini dapat dilihat dari angka pengajuan dispensasi nikah. Sehingga berpotensi terhadap seseorang untuk melakukan pernikahan di bawah tangan.

Kata Kunci: *Pembaharuan; usia minimal; dispensasi.*

Riwayat Artikel:

Received:
17022023

Revised:
20022023

Accepted:
07112023

Available in Online:
13112023

How to cite this article:

Umi Hanifah, and Ufiq Ashfiyatul Chusna. "Implikasi Perubahan Peraturan Usia Menikah Pada Pengajuan Dispensasi Nikah". *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* Vol. 3, no. 1 (November 7, 2023): 17-28.

Pendahuluan

Pada dasarnya setiap manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Memasuki usia dewasa, secara naluriah setiap manusia ingin melangsungkan hidup bersama seseorang yang dianggap bisa saling memenuhi kebutuhan sosialnya. Untuk mewujudkan hubungan dua orang antara laki-laki dan perempuan maka diperlukan ikatan yang disebut dengan perkawinan.¹ Sebelum melaksanakan perkawinan, tentu setiap pasangan perlu memperhatikan aturan dan syarat-syarat yang berlaku. Dalam syarat perkawinan tersebut, tercantum usia minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Hal ini sangat perlu diperhatikan, mengingat apabila belum terpenuhi, maka ada prosedur lain yang perlu diikuti.²

Syarat perkawinan yang memberlakukan usia minimal menikah, memiliki tujuan tersendiri yang perlu dipatuhi untuk kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat, salah satunya, pencegahan terjadinya pernikahan di usia dini. Bentuk upaya pemerintah disalurkan melalui pembuatan aturan yang diharapkan bisa mengurangi angka terjadinya pernikahan anak usia dini. Terbukti

¹ Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam," *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol 1, No. 2 (2020), 201.

² Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019)", Pasal 7 ayat (2).

dengan perhatiannya terhadap pasal mengenai syarat pembatasan usia minimal.

Perbaikan pasal terjadi pada tanggal 14 Oktober 2019, perubahan terbatas terjadi atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³ Perubahan penting pada bagian 7 UU No. 1 Pasal Perkawinan Tahun 1974, antara lain, menaikkan batas usia minimal perkawinan antara perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun. Amandemen Pasal 7 ini juga mencakup pengecualian dimana perkawinan di bawah umur harus dilangsungkan harus disertai dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti yang cukup. Kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah resmi meratifikasi UU No 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang disahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).⁴

Undang-undang perkawinan yang baru, mengubah usia minimum untuk menikah dari 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, menjadi 19 tahun untuk keduanya. Perkawinan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun tergolong sebagai penyimpangan hukum. Dalam hal ini persyaratan usia menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam pasal perkawinan, orang tua suami dan/atau orang tua istri dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan karena alasan yang mendesak dengan menunjukkan bukti yang cukup. Ini didefinisikan sebagai "penyimpangan atau pemisahan", yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan.

Dari kasus di atas, penulis hendak menjelaskan perlunya perubahan pasal dan dampak yang tergambar setelah peraturan baru itu diterapkan. Pemaparan tentang usia minimal menikah, perubahan pasal, hingga dampaknya, akan runtut menjadi bahasan pada artikel ini.

Pentingnya Pembatasan Usia Minimal Menikah Perspektif Hukum Positif

Batasan usia perkawinan penting dalam menentukan apakah perkawinan itu masih di bawah umur atau tidak. Batasan usia sebagai salah satu alat penilaian yang dinyatakan secara kuantitatif memberikan kepastian hukum bagi mereka yang terlibat.

³ Bustomi "Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam"

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019#:~:text=UU%20No..tentang%20Perkawinan%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>

⁴Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (LN No. 186 Tahun 1974, TLN No. 6401)"

Pembentukan pasal usia minimal menikah sendiri pada dasarnya menganut asas yang tercantum dalam penjelasan umum UU No 1 Tahun 1974. Pada poin (d) asas tersebut berbunyi:

“Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih dibawah umur.”

Poin tersebut dengan terang menjelaskan bahwa pernikahan di bawah umur sangat perlu untuk dihindari karena akan menimbulkan dampak buruk ke depan. Dampak buruk tersebut dapat lahir dari kurangnya kesiapan mental dari calon mempelai, sehingga dapat memunculkan biang-biang perceraian.⁵ Poin lainnya juga menyinggung tentang pentingnya memiliki keturunan yang baik dan sehat, maka dari itu sangat perlu memperhatikan kesehatan mental dan fisik ibu dari jabang bayi.⁶ Di samping itu, wanita yang mengandung terlalu muda juga memiliki resiko kematian yang lebih besar baik pada calon ibu maupun bayi.⁷

Alasan lain dari perlunya pembatasan usia menikah juga disinggung di UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut, menjelaskan bahwa definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan anak ini dipertanggungjawabkan oleh orang tua keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dilakukan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Ditegaskan pula pada pasal 26 ayat (1) huruf c bahwa mencegah pernikahan di usia anak-anak menjadi kewajiban orang tua. Sehingga jelaslah bahwa pernikahan di usia dini atau anak-anak juga perhatian khusus demi terlindunginya hak-hak anak untuk tetap terpenuhi.⁸

⁵ Ahmad Novian Iqbal Baihaqi, “Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu)” (Skripsi-Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021) 14.

⁶ Salmah Fa’atin, “Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No. 1/1974 Dengan Multiperspektif,” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 6, No. 2 (2015), 437

⁷ Hery Erbawati, “Kesehatan Ibu dan Bayi Pada Pernikahan Dini” *Jurnal STIKES A Yani*, 6

⁸ Ali Imron, “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol. 5, No. 1, (Januari: 2021), 70

Perubahan Pasal dan Tinjauan dari Kompilasi Hukum Islam

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam keputusannya yang tertuang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam perubahan pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam putusan tersebut menyatakan, “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”⁹

Dalam konteks yang sama, disebutkan bahwa penetapan perbedaan usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya menimbulkan diskriminasi dalam pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga yang dijamin dalam Pasal 28 B (1) Tahun 1945. Diskriminasi dalam hubungan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia perkawinan minimum perempuan lebih rendah daripada laki-laki, perempuan secara hukum dapat memulai sebuah keluarga lebih cepat. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memerintahkan kepada legislatif untuk mengubah UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Perubahan peraturan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mencapai batas usia menikah, perbaikan norma mencapai peningkatan usia minimal menikah bagi perempuan. Dalam hal ini, batas minimal usia kawin bagi perempuan sama dengan batas minimal usia kawin bagi laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batasan usia tersebut dianggap sudah matang lahir batin untuk melangsungkan perkawinan sehingga tujuan perkawinan tanpa perceraian dapat terwujud dengan baik dan memiliki keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu, kenaikan batas usia perempuan di atas 16 (enam belas) tahun diharapkan dapat menurunkan angka kelahiran dan mengurangi risiko kematian ibu dan anak. Selain itu, hak anak juga dapat dilaksanakan untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk dukungan orang tua dan akses pendidikan anak yang sebaik-baiknya.

⁹ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (LN No. 186 Tahun 1974, TLN No. 6401)”

Jelasnya, pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).¹⁰

Mengalami perubahan pada UU Nomor 16 Tahun 2019, yang kemudian berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).¹¹

Menganut pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah menurut hukum masing-masing agamanya. Dalam hal ini agama islam memiliki Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman untuk menjalan hukum mengikuti isi

¹⁰ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019)", Pasal 7 ayat (1),(2),(3).

¹¹ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (LN No. 186 Tahun 1974, TLN No. 6401)", ayat (1),(2),(3),(4)

pasal tersebut. KHI menyebut pembatasan usia ada di pasal 15 ayat 1 yang berisi:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun

Maka dengan berubahnya pasal 7 ayat (1) UU No1 tahun 1974 menjadi UU No 16 Tahun 2019, isinya pun ikut berubah pula narasi KHI menjadi¹²:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 16 Tahun 2019 yakni perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Perubahan Pengajuan Dispensasi Nikah

Undang-undang perkawinan dapat dipahami dengan dua kata dasar dispensasi dan perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi adalah suatu pengecualian terhadap aturan-aturan umum tentang suatu kewajiban khusus atau keadaan larangan, yang menyatakan bahwa ketentuan hukum itu tidak berlaku untuk suatu hal tertentu. Bisa diartikan, dispensasi nikah adalah pemberian izin oleh hukum agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dan belum mencapai umur 19 tahun. kepada pengadilan agama dalam bentuk permohonan.¹³

Pasal 7 (2) UU Perkawinan yang baru menegaskan bahwa kebebasan menikah dapat diberikan karena alasan yang mendesak dan alasan yang mendesak tidak dapat berupa tuntutan yang sederhana. Harus ada bukti yang cukup. Menurut undang-undang perkawinan yang baru, disebutkan bahwa bukti yang cukup adalah pernyataan yang menunjukkan bahwa pasangan tersebut masih sah

¹² Bustomi "Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam"

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019#:~:text=UU%20No..tentang%20Perkawinan%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>
diakses pada 10 Februari 2023

¹³ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1998), 32.

dan pernyataan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak.

UU Perkawinan yang baru juga menegaskan bahwa berbagai pengecualian yang diberikan oleh pengadilan didasarkan pada semangat, moralitas, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, kesehatan, dan dampak pencegahan perkawinan anak berikut ini. Sehubungan dengan itu, UU Perkawinan yang baru mewajibkan pemerintah untuk menginformasikan dan membimbing masyarakat untuk mencegah pernikahan dini, bahaya seks bebas dan mencegah tidak dicatatnya perkawinan.

Sejalan dengan berubahnya UU perkawinan, angka dispensasi pernikahan anak yang dikabulkan oleh pengadilan agama pada tahun 2020, meningkat drastis tiga kali lipat dari tahun 2019. Pada tahun 2020 angka pengabulan mencapai 64,2 ribu atau 177,7% dari tahun 2019. Komnas Perempuan mencontohkan beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan kebebasan menikah pada tahun 2020. Pertama, pandemi virus corona Covid-19 mengakibatkan anak tidak dapat bersekolah tatap muka dan keluarga mengalami kesulitan keuangan. Kedua, kemungkinan anak akan terpapar gawai, sehingga lebih cepat bereaksi terhadap berbagai informasi yang belum dipahaminya, yang berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan. Faktor lainnya adalah distribusi program yang tidak merata terkait dengan pemahaman yang komprehensif tentang hak-hak seksual dan kesehatan reproduksi. Terakhir, beberapa agama menyalahgunakan informasi yang tidak lengkap tentang seksualitas.

Meski kemudian angka tersebut turun 7% pada tahun 2021, hal itu tidak lantas menunjukkan bahwa pemerintah berhasil dalam menjalankan tujuannya.

Pencatatan Pernikahan di Bawah Umur dan Problematikanya

Agar sebuah perkawinan dikatakan sah maka semua syaratnya harus dipenuhi sebagaimana yang tertera dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 2 yang berbunyi, (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang melalui proses pencatatan akan memberikan kebaikan bagi kedua pasangan. Tujuan lainnya yaitu untuk memperkuat bukti bahwa

sudah sah menjadi suami-istri secara hukum dan diakui negara, walaupun secara agama perkawinan tersebut sah.¹⁴

Apabila pencatatan perkawinan tidak dilakukan dan terjadi perceraian, maka akan berdampak buruk bagi pihak istri dan keturunannya. Karena mereka tidak akan menerima hak-hak sebagai seorang mantan istri dan anak yang seharusnya masih menerima biaya hidup. Dalam pernikahan dibawah umur, jika tidak mengajukan dispensasi nikah maka akan sulit melakukan pencatatan perkawinan. Sebaiknya sebelum melakukan perkawinan mengajukan dispensasi nikah dahulu, sehingga pencatatan perkawinan dapat dilakukan.

Kesimpulan

Pentingnya pembatasan usia tercantum pada asas Undang-undang No 1 Tahun 1974 huruf d. Menyatakan bahwa bahwa pernikahan di bawah umur sangat perlu untuk dihindari karena akan menimbulkan dampak buruk ke depan. Dampak buruk tersebut dapat lahir dari kurangnya kesiapan mental dari calon mempelai, sehingga dapat memunculkan biang-biang perceraian. Alasan lain dari perlunya pembatasan usia menikah juga disinggung di UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ditegaskan bahwa mencegah pernikahan di usia anak-anak menjadi kewajiban orang tua, pemerintah, dan negara. Maka melakukan pernikahan di usia anak adalah pelanggaran.

Perubahan pasal UU Perkawinan, terdapat pada pasal 7. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah usia 19 tahun disebut oleh undang-undang sebagai penyimpangan. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Syarat dispensasi nikah yakni pihak keluarga terutama orang tua yang mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan. Hal ini dipertegas pada pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang pengajuan yang harus disertai dengan alasan mendesak dari orang tua. Di samping itu, angka pengajuan

¹⁴ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam" *Jurnal Crepido*, Vol 2, No 2, 2020, 119.

dispensasi justru melonjak secara signifikan setelah UU Perkawinan yang terbaru disahkan.

Daftar Pustaka

- Hs, Ali Imron. *Pertanggungjawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Saabiq, As-Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 14*. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Asy Syaukani, Muhammad. *Nail Al Ahtar Juz IV*, Beirut: Daar Al- Qutub Al-Arabia, 1973.
- Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Hery Erbawati, "Kesehatan Ibu dan Bayi Pada Pernikahan Dini" *Jurnal STIKES A Yani*
- Musyafah, Aisyah Ayu. *Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*. *Jurnal Crepido*. Vol 2. No 2. 2020.
- Fa'atin, Salmah. "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No. 1/1974 Dengan Multiperspektif," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 6, No. 2(2015)
- Yusuf, *Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam*," *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol 1, No. 2. 2020
- Baihaqi, Ahmad Novian Iqbal, "Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu)" (Skripsi-Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021)
- Bustomi "Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam" <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019#:~:text=UU%20No.tentang%20Perkawinan%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D> (diakses pada 12 Februari 2023)

Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019)”, Pasal 7 ayat (1),(2),(3).

Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (LN No. 186 Tahun 1974, TLN No. 6401)”, ayat (1),(2),(3),(4)